



PUTUSAN

Nomor 2632 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAMIN bin KARNOK (alm.);**
Tempat Lahir : Bagan Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/20 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 15 Dusun Karya Maju, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAMIN bin KARNOK (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMIN bin KARNOK (alm.) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang dalamnya berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip kosong kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH3SE8880HJ12582 dan nomor mesin 175.17;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa MAMIN bin KARNOK (alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih tersisa 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong kecil;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH3SE8880HJ12582 dan nomor mesin 175.17;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/PID.SUS/2023/PT Jmb tanggal 9 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 16 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Pengadilan Tinggi Jambi) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan Terdakwa MAMIN bin KARNOK (alm.) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hamdam ditangkap polisi setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamdan membeli sabu-sabu dari Sdr. Likin, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), secara patungan dimana uang Hamdan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi Hamdan dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu secara bersama, namun pada kali keempat ini ditangkap oleh anggota kepolisian dimana tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3248 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan bahwa serbuk

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dengan total berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa 0,16 (nol koma satu enam) gram, sampel positif/terdekteksi mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNK Tanjung Jabung Timur Nomor SKHPN-086/VIII/15-06/2022/BNNK-TJT tanggal 30 Agustus 2022 dengan hasil POSITIF AMPHETAMIN dan POSITIF METHAMPHETAMIN
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan penerapan pasal yang terbukti, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*. Oleh karenanya mohon menjatuhkan putusan sesuai tuntutan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar. Di samping itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar dan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa dan Saksi Hamdan dalam membeli sabu-sabu secara patungan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dengan barang bukti yang berhasil disita hanya dengan total berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa 0,16 (nol koma satu enam) gram, maka masih dalam kategori

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk satu kali pemakaian dan tidak melebihi batas yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011;

- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dan *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 3 Juli 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2023